KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1056/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I, MEJA II DAN MEJA III PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang maka perlu ditunjuk Tenaga Pelaksana Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana tersebut pada Surat Keputusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
5. Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I, MEJA II DAN MEJA III PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk petugas Meja I, Meja II dan Meja III pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. **Petugas Meja I:**
 a. Registrasi pendaftaran Perkara Gugatan, Permohonan Banding, Permohonan Kasasi secara elektronik melalui Aplikasi SIPP;
 b. Menerima pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali dan pendaftaran Permohonan Eksekusi;
 c. Menerima gugatan perlawanan terhadap Penetapan Dismissal (Pasal 62 ayat 3 huruf a), dengan menambahkan kode PLW pada nomor perkara tersebut (tanpa membayar biaya perkara);
 d. Mendownload Memori / Kontra Memori Banding, Memori / Kontra Memori Kasasi setelah di verifikasi Panitera;
 e. Menerima Memori / Kontra Memori Peninjauan Kembali;
 f. Menerima permohonan dan pengambilan salinan putusan/penetapan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

g. Menerima permohonan pencabutan gugatan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
h. Membuat resume gugatan untuk diserahkan kepada Panitera Muda Perkara, Panitera, dan Ketua Pengadilan beserta berkas perkaranya;
i. Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang administrasi perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Petugas Meja II:

a. Mengontrol pendaftaran Perkara Gugatan, perlawanan, permohonan Banding, permohonan Kasasi, permohonan Peninjauan Kembali dan permohonan Eksekusi dalam E-Register;
b. Mengontrol pengisian kolom-kolom dalam E-Register, harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara, menginput dan meng-upload data Para Pihak dalam SIPP;
c. Menyerahkan berkas perkara yang diterima kepada Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;
d. Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti;
e. Pemegang E-Register, harus mengontrol dengan cermat semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi dalam Register Induk yang bersangkutan;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang administrasi perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Petugas Meja III:

a. Membuat dan melaksanakan pengiriman pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali;
b. Menyiapkan akta yang berkaitan dengan permohonan banding / Kasasi / Peninjauan Kembali;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

c. Menerima dan memberikan tanda terima atas Memori Peninjauan Kembali, Jawaban / Tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali;
d. Membuat surat pemberitahuan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
e. Menyiapkan berkas perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan ke Mahkamah Agung RI.;
f. Mendownload Putusan Banding dan Putusan Kasasi dari Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);
g. Membuat dan menyiapkan Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
h. Menyiapkan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diserahkan di Panitera Muda Hukum;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang administrasi perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 27 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 29/7/26

Acc 27/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1056/SEK.PTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
TANGGAL : 27 JULI 2026

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I, MEJA II DAN MEJA III PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN 2026

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS
1.	- ADE BRIAN BHARTA, S.H. NIP. 199008292025061002	Analis Perkara Peradilan (PNS)	Petugas Meja I
	- JEAN HELMI EKA BOLLA, S.H. NIP. 199701172019032002	Panitera Pengganti	Petugas Meja I
2.	ENGELTRUDIS FEBI YENI MUTI, S.H. NIP.198102242011012003	Panitera Pengganti	Petugas Meja II
3.	- RIO SANJAYA SIRAIT, A.Md. NIP. 200209292025061002	Dokumentalis Hukum (PNS)	Petugas Meja III (Tingkat Pertama, Banding)
	- NUR FITRIA IDIN, A.Md. NIP. 199204262020012009	Jurusita Pengganti	Petugas Meja III (Kasasi dan PK)
	- JAKOB BAITANU, S.H. NIP. 196711141994031005	Panitera Pengganti	Petugas Meja III (Pemberkasan)
	- RANI HANING, S.E. NIPPPK. 198011292025211020	Penata Layanan Operasional	Petugas Meja III (Pemberkasan)
	- MANASE HERMANUS NIPPPK. 197906232025211023	Operator Layanan Operasional	Petugas Meja III (Pemberkasan)

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP 197808172003121001

Acc 27/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.